



## **BUPATI KAPUAS**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 800.1.2.1/155/P3I/BKPSDM/2023**

### **TENTANG**

#### **PENGUMUMAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS FORMASI TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800.1.2.1/150/P3I/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023 Tanggal 23 Desember 2023 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800.1.2.1/152/P3I/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Penetapan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023 Tanggal 23 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor : 800.1.2.1/150/P3I/BKPSDM/2023.
2. Hasil Penetapan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor : 800.1.2.1/152/P3I/BKPSDM/2023.
3. Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru, Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas didasarkan pada ketentuan :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
  - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - e. Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Up. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;



- f. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor : 12879/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Desember 2023;
3. Seluruh peserta Seleksi PPPK yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memiliki kode "P/L", dikolom keterangan pada lampiran pengumuman dan selanjutnya berhak mengikuti tahapan Pemberkasan Usul Penetapan NI PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Kepala Unit Kerja/Kepala Puskemas/Direktur Rumah Sakit;
    - b. Surat Keputusan Pengangkatan menjadi tenaga kontrak (honorar) SK. Awal sampai dengan SK. Terakhir;
    - c. Tanda Terima Honorarium/Slip Gaji sesuai dengan SK. Yang dilampirkan;
    - d. Mengisi Daftar Riwayat Hidup secara online melalui SSCASN di akun masing-masing peserta;
    - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang diterbitkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk "**Persyaratan Pengangkatan menjadi PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023**";
    - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani Dari Dokter Tim Penguji tersendiri / Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas) untuk "**Persyaratan Pengangkatan menjadi PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023**";
    - g. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi / Menggunakan Narkotika, Psikotropika Prekursor Dan Zat Adiktif Lainnya yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas);
    - h. Surat Pernyataan 5 (lima) Point Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 berisikan tentang :
      - (1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun atau lebih;
      - (2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
      - (3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
      - (4) Tidak Menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
      - (5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi pemerintah;

- i. Surat Pernyataan tidak menuntut pindah instansi kerja selama 5 (lima) Tahun sejak diangkat menjadi PPPK;
  - j. Surat Pernyataan Rencana Penempatan yang ditandatangani oleh Instansi/Unit Kerja sesuai Formasi serendah-rendahnya Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama;
  - k. Pas Foto terbaru Pakaian Putih berwarna latar belakang merah, bagi peserta Wanita yang menggunakan jilbab agar menggunakan jilbab berwarna gelap.
4. Kelengkapan Dokumen scan adalah dokumen **ASLI (Berwarna)** dan / diupload di akun masing-masing peserta dan bentuk file menyesuaikan dengan menu unggah file yang ada di akun SSCASN masing-masing peserta.
  5. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas lamaran, maka dianggap mengundurkan diri;
  6. Lain-lain
    - a. Informasi terkait kegiatan Pemberkasan Usul Penetapan NI PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023 dapat dilihat dilaman <http://bkpsdm.kapuaskab.go.id>.
    - b. Kelalaian peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
    - c. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi PPPK sampai dengan usul penetapan Nomor Induk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas **tidak dipungut biaya apapun**.
    - d. Keputusan hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bersifat **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.
    - e. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui



Kuala Kapuas, 28 Desember 2023

An. Bupati Kapuas  
SEKRETARIS DAERAH

**Septedy**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) PPPK Tahun 2023 di Jakarta;
4. Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bapak Pj. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan)